

BAB II

KERANGKA TEORITIS ATAU KERANGKA KONSEPTUAL

A. Karakteristik Konsumen

1. Konsep Perilaku Konsumen

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995) pemahaman terhadap perilaku konsumen mencakup pemahaman terhadap tindakan yang langsung dilakukan konsumen dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut, sebagaimana yang dinyatakan berikut ini:

“Consumer behavior as those activities directly involved in obtaining, consuming, and disposing of products and services, including the decision processes that precede and follow these actions.” (Engel, Blackwell dan Miniard, 1995:4).

Lebih lanjut Hawkins, Best, dan Coney (2007:6) menyatakan :

“Consumer behavior is the study if individuals, groups or organizations, and the processes they use to select, secure, use, and dispose of products, services, experiences or ideas to satisfy need and the impact that these processes have on the consumer and society.”

Merujuk pada pendapat Hawkins dkk ini berarti perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok atau organisasi, dan proses yang dilakukan untuk memilih, mengamankan atau ide untuk memuaskan kebutuhannya dan dampaknya terhadap konsumen dan masyarakat. Dengan demikian studi perilaku konsumen mencakup bidang yang lebih luas, karena termasuk di dalamnya juga mempelajari dampak

dari proses aktivitas yang dilakukan konsumen ke konsumen lain maupun masyarakat.¹

Pengertian perilaku konsumen menurut Shiffman dan Kanuk (2000) adalah “*Consumer behavior can be defined as the behavior that customer display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products, services, and ideas they expect will satisfy they needs*”.

Selain itu perilaku konsumen menurut Loudon dan Della Bitta (1993) adalah: “*Consumer behavior may be defined as the decision process and physical activity individuals engage in when evaluating, acquiring, using, or disposing of goods and services*”. Dapat dijelaskan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu-individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, atau mengabaikan barang-barang dan jasa-jasa.²

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong (1996) keputusan pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli.³

a. Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya memberikan pengaruh sangat luas dan mendalam terhadap tingkah laku konsumen. Peranan yang dimainkan oleh faktor budaya yaitu : kebudayaan, sub-budaya, dan kelas sosial.

¹ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implementasi pada Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 5-6.

² Ibid., 6.

³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1997), 109-123.

b. Faktor Sosial

Masyarakat memiliki stratifikasi atau kelas sosial tertentu. Kelas sosial adalah pembagian kelompok masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara sistematis. Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, yaitu : kelompok acuan, keluarga, peran dan status.

c. Faktor Pribadi

Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu: usia dan tahapan daur hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, keperibadian dan kosep diri.

d. Faktor Psikologis

Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan dimana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh dimasa lampau atau antisipasinya pada waktu yang akan datang. Pilihan barang yang dibeli seseorang lebih lanjut dipengaruhi oleh faktor psikologi yang penting yaitu: motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan diri dan sikap.

3. Kepribadian Dan Perilaku Konsumen

Kepribadian sering diartikan sebagai karakteristik individual yang merupakan perpaduan dari sifat, temperamen, kemampuan umum dan

bakat yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungannya. Kepribadian juga diartikan sebagai karakteristik yang ada dalam diri individu yang melibatkan berbagai proses psikologi yang akan menentukan kecenderungan dan respon seseorang terhadap lingkungan.⁴

Jadi, kepribadian seorang dewasa umumnya sekarang dianggap terbuat dari:⁵

a. Keturunan

Keturunan memainkan suatu bagian yang penting dalam menentukan kepribadian seorang individu.

b. Lingkungan

Di antara faktor-faktor yang menggunakan tekanan pada pembentukan kepribadian kita ialah budaya yang kita anut, pengkondisian diri kita, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, kelompok sosial, serta pengaruh lain yang kita alami.

c. Situasi

Situasi mempengaruhi efek keturunan dan lingkungan pada kepribadian. Kepribadian seorang individu, sementara umumnya mantap dan konsisten, memang berubah dalam situasi yang berbeda.

Dalam batasan kepribadian yang dikemukakan di atas ada empat hal yang perlu diuraikan yaitu :

⁴ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 57.

⁵ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implementasi ...*, 60-61.

- 1) Dinamis, ini berarti bahwa kepribadian itu selalu berubah. Perubahan ini digerakkan oleh tenaga-tenaga dari dalam diri individu yang bersangkutan, akan tetapi perubahan tersebut tetap berada dalam batasan-batasan bentuk polanya.
- 2) Organisasi sistem, ini mengandung pengertian bahwa kepribadian itu merupakan suatu keseluruhan yang bulat.
- 3) Psikophisis, ini berarti kepribadian tidak hanya bersifat fisik dan juga tidak hanya bersifat psikis tetapi merupakan gabungan dari kedua sifat tersebut.
- 4) Unik, ini berarti kepribadian antar individu yang satu dan yang lain tidak ada yang sama.

4. Karakteristik Pribadi Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

Keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti:⁶

a. Umur dan Tahap Daur Hidup

Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli semasa hidupnya. Selera makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering kali berhubungan dengan umur. Membeli juga dibentuk oleh tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya.

⁶ Ibid., 64-66.

b. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pemasar berusaha mengenali kelompok pekerjaan yang mempunyai minat diatas rata-rata akan produk dan jasa mereka.

c. Situasi Ekonomi

Situasi ekonomi dan penghasilan seseorang (level, kestabilan, waktu) berpengaruh pada pilihan produk atau merek yang dibeli.

d. Kepribadian

Setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Memahami karakteristik kepribadian konsumen akan sangat berguna bagi pemasaran. Karakteristik kepribadian bisa juga dijadikan dasar untuk memposisikan produk di pasar.

e. Citra Diri⁷

Citra atau konsep tentang diri yang ideal dan aktual seseorang.

f. Gaya Hidup

Keseluruhan pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktifitas, minat dan opini yang berinteraksi dengan lingkungannya.

Analisi nilai dan gaya hidup dapat dideteksi dari hal berikut :⁸

- 1) *Actualizers* adalah orang yang suka menyatakan dirinya keorang lain dianggap sebagai impian. Mereka orang yang sukses, aktif, dan bertanggung jawab.

⁷ Ali Hasan. Marketing Bank Syariah (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 59-60.

⁸ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implementasi ...*, 77-79.

- 2) *Fulfilleds* adalah orang yang suka merealisasikan seluruh ambisi dan potensi diri. Mereka termasuk orang yang matang, puas, nyaman, reflektif.
- 3) *Achievers* adalah orang yang suka mencapai sasaran pribadi melalui keterampilan dan kerja. Mereka orang sukses, berorientasi kerja dan karier.
- 4) *Believers* adalah orang yang menganggap segalanya sudah baik atau benar. Mereka orang yang konservatif, konvensional, dan tradisional.
- 5) *Striver* adalah orang yang merasa bersaing. Mereka adalah orang yang memiliki ketidakpastian, tidak aman, mencari persetujuan, dan terbatas sumberdayanya.
- 6) *Makers* adalah orang yang suka membuat, praktis, swasembada, tradisional, berorientasi pada keluarga.
- 7) *Strugglers* adalah orang yang harus berjuang. Mereka termasuk para manula, pensiun, pasif, penuh perhatian, terbatas sumberdayanya.

5. Teori- Teori Kepribadian

a. Teori Psychoanalitis

Teori ini menunjukkan bahwa perilaku manusia ini dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Teori ini sebenarnya bercermin atas adanya suatu pandangan konflik dari perilaku manusia ini. Namun suatu penjelasan yang lebih berarti, komprehensif, dan

sistematis mengenai konflik tersebut, adalah penjelasan yang dikembangkan dan dikenal dengan Teori Sigmund Freud.⁹

Teori Psikoanalitis ini menekankan pada sifat-sifat kepribadian yang tak didasari sebagai hasil dari konflik masa kanak-kanak. Konflik itu diturunkan menjadi 3 komponen kepribadian yang terdiri atas:¹⁰

1) Id (libido)

Adalah bagian dari kepribadian yang berisi dorongan-dorongan primitif dan implus kebutuhan fisiologis, jika individu ingin mencari kepuasan segera tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Id bekerja sesuai dengan prinsip kesenangan tanpa mempertimbangkan dan memperdulikan kenyataan.

2) Superego

Dipandang sebagai bagian dari kepribadian yang berisi nilai-nilai moral sosial dan kode etik yang diyakini individu, superego juga disebut sebagai hati nurani atau suara hati yang menyuarakan nilai-nilai dan moral.

3) Ego

Ego adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai monitor internal yang memberikan pertimbangan secara rasional konflik antar id dan superego. Freud memandang ego sebagian dari pemikiran yang lebih mendasarkan pada prinsip realitas yang

⁹ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implementasi ...*, 66.

¹⁰ *Ibid.*, 66.

menggerakkan individu untuk bersikap praktis dan berfungsi efisien dalam hidup.¹¹

B. *Muḍārabah*

1. Definisi *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍārb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹²

Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shāhibul al-māl*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan usaha (bagi hasil) secara *muḍārabah* dibagai menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

Akad yang sesuai dengan investasi yaitu *muḍārabah* yang mempunyai akad kerjasama antara *shāhibul al-māl* dengan *muḍārib*.

¹¹ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen ...*, 60-61.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

¹³ *Ibid.*, 95.

Pemilik dana sebagai depositan di bank syariah berperan sebagai investor yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank.¹⁴

Para penduduk Hejaz juga menamainya *mudārabah* dengan *Al-Qirāḍ* yaitu berasal dari kata *qarḍ* yang berarti *Al-Qaḍ'ū* atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong harta untuk pemilik harta dari keuntungan sebagai hasil dari usaha kerjanya.¹⁵

Sedangkan pengertian menurut istilah fikih *Al Mudārabah* adalah sebagai berikut:

Mazhab Hanafi: “Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.” Mazhab Maliki: “Suatu pemberian mandat (*taukii*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungannya.” Madzhab Syafi'i: “Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi untuk mereka berdua.” Madzhab Hanbali: “Penyerahan seluruh modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.”

¹⁴ Ibid., 151.

¹⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 37.

Penjelasan definisi terminologi *muḍārabah* menurut mazhab-mazhab diatas yaitu:

Definisi menurut Imam Hanafi yaitu mereka secara tekstual menegaskan bahwa syarikat *muḍārabah* adalah suatu akad (kontrak) dan mereka juga menjelaskan unsur-unsur pentingnya yaitu berdirinya syarikat atas usaha fisik dari satu pihak dan atas modal dari pihak yang lain, namun tidak menjelaskan dalam definisi tersebut cara pembagian keuntungan antara kedua orang yang bersyarikat itu. Sebagaimana mereka juga tidak menyebutkan syarat yang harus dipengaruhi pada masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan syarat yang harus dipenuhi pada sistem modal.

Definisi menurut Imam Maliki yaitu Beliau telah menyebutkan berbagai persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam *muḍārabah* dan cara pembagian keuntungan dengan bagian yang jelas sesuai kesepakatan antara kedua orang yang bersyarikat. Namun, definisi ini tidak menegaskan kategori *muḍārabah* sebagai akad (kontrak) melainkan sebagai penyerahan modal itu sendiri. Definisi ini juga tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad.

Definisi menurut Imam Syafi'i yaitu beliau menegaskan kategori *muḍārabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang

harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak yang melakukan akad, sebagaimana beliau juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.

Definisi menurut Imam Hambali yaitu dijelaskan pembagian keuntungan antara kedua orang yang berserikat ditentukan menurut mereka, namun beliau tidak menyebutkan lafadz akad dan juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang melakukan akad.¹⁶

Istilah *muḍārabah* dipakai oleh Madzhab Hanafi, Hanbali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i.¹⁷

2. Hukum *Muḍārabah* Dalam Islam

Muḍārabah hukumnya boleh berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Meskipun *muḍārabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, melainkan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan.¹⁸

Al-Qur'an:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

¹⁶ Ibid., 37-38.

¹⁷ Sutan Remy, *Perbankan Islam* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), 26.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, 95.

يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۗ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
 مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿١٩﴾

Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۗ فَإِنْ أَتَىٰ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنَ الْحَقِّ فَاعْتَرِكُوا ۗ ﴾
 بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.....²⁰

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....²⁰

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fadh), 990.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Saudi Arabia: Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fadh), 71.

Al-Hadits:

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib* (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*/pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

Shuhaib ra. berkata: Rasulullahbersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli tidak secara tunai, *muḍārabah*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.²¹

Ijma’:

Para ulama telah setuju atas bolehnya *muḍārabah*. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’.²²

Qiyas:

Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.²³

Kaidah fiqih:

²¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah ...*, 95-96.

²² Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 62.

²³ Ibid.,

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁴

3. Hikmah Disyariatkannya *Muḍārabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *muḍārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *muḍārib* (pengelola) dan *muḍārib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.²⁵

4. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Rukun dari akad *muḍārabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *Muḍārabah* memiliki lima rukun:²⁶

- a. Jenis usaha.
- b. Keuntungan atau bagi hasil

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid., 67.

²⁶ Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang: Azkia Publisher. 2009) 57.

- c. *Shighot* (pelafalan transaksi) adalah ijab dan qabul. Ijab yaitu ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal, sedangkan qabul yaitu ucapan menerima modal dan persetujuan untuk mengelola dana.
- d. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik modal dan pengelola.

Sementara itu syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *muḍārabah* yaitu:²⁷

- a. Aqid, yaitu yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi baik pemilik modal maupun pengelolah haruslah orang yang cakap dalam bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad *muḍārabah*.
- b. Modal, syaratnya modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, harus berbentuk uang tunai bukan piutang, harus diserahkan kepada *muḍārib* untuk memungkinkan melakukan usaha.

Keuntungan yang menjadi hak milik pengelola dan pemilik modal yang harus disebutkan dengan jelas prosentasenya.

5. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Muḍārabah terbagi dalam dua bagian yaitu:²⁸

- a. *Muḍārabah Muṭlaqah* (*Muḍārabah* secara mutlak/bebas). Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal

²⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 62-63.

²⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 79.

yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Salafus Sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis investasi *muḍārabah muṭlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

- b. *Muḍārabah Muqayadah* (*Muḍārabah* terikat). Jenis ini adalah kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis investasi, objek investasi, jangka waktu, tempat dan cara berinvestasi. *Muḍārabah muqayadah* terbagi dalam dua macam. Pertama, *muḍārabah muqayadah on balance sheet* merupakan akad *muḍārabah muqayadah* yang mana *muḍārib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shāhibul al-māl*. Dalam akad ini, *shāhibul al-māl* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Kedua, *muḍārabah muqayadah off balance sheet* merupakan akad *muḍārabah muqayadah* yang mana pihak *shāhibul al-māl* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan.²⁹

Dalam aktifitas penggunaan dana akad *muḍārabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *muḍārabah* menggunakan akad

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 87-88.

muḍārabah muṭlaqah sedangkan investasi *muḍārabah* menggunakan akad *muḍārabah muqayadah* untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktifitas pembiayaan akad *muḍārabah muqayadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan investasi maupun modal kerja.³⁰

6. Manfaat *muḍārabah* yaitu:³¹

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

³⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank ...*, 67.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, 97-98.

7. Pembatas Waktu dan Pembatalan Usaha *Muḍārabah*

Kontrak *muḍārabah* tidak memuat aturan khusus mengenai batas berlakunya kontrak. Pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, adanya batasan masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal. Namun pengikut mazhab Hanafi dan Hanbali tetap memperkenankan klausul tersebut. Para ulama yang berpegang pada pendapat yang pertama beranggapan bahwa batasan waktu yang terdapat pada kontrak *muḍārabah* kemungkinan akan menyebabkan lepasnya kesempatan bagi *muḍārib* untuk dapat mengembangkan usahanya.³²

Kontrak *muḍārabah* dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan jalan memberitahu pihak lain atas keputusan tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena mayoritas ulama menyatakan bahwa *muḍārabah* bukanlah bentuk kontrak yang mengikat. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa kontrak *muḍārabah* dapat diakhiri kapan saja, sekalipun *muḍārib* sudah menjalankan usahanya. Meskipun demikian, Imam Malik tidak memperkenankan mengakhiri kontrak sebagaimana diatas.³³

Al-Kasani berkata: "Sekiranya seseorang menerima modal untuk usaha *muḍārabah* selama satu tahun, maka menurut pandangan kami hal itu hukumnya boleh."³⁴

³² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 96.

³³ Ibid., 96-97.

³⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah ...*, 59.

Ibnu Qudamah berkata: “Boleh membatasi waktu *muḍārabah* seperti mengatakan, “Aku memberimu modal sekian dirham agar kamu mengelolanya selama satu tahun. Bila sudah berakhir waktunya maka kamu tidak boleh membeli atau menjual.”³⁵

Muḍārabah berakhir karena telah tercapainya tujuan dari usaha tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *muḍārabah*, atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian *muḍārabah*, atau karena meninggalnya salah satu pihak, yaitu *shāhibul al-māl* atau *muḍārib*, atau karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *muḍārabah* itu.³⁶

8. Aplikasi *Muḍārabah* Dalam Perbankan

Al *muḍārabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *muḍārabah* diterapkan pada:³⁷

- a. Tabungan, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *muḍārabah* saja atau *ijārah* saja.

³⁵ Ibid., 59.

³⁶ Sutan Remy, *Perbankan Islam ...*, 45.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, 97.

Adapun pada sisi pembiayaan, *muḍārabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *muḍārabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shāhibul al-māl*.

9. Tabungan *muḍārabah*

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁸

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 yang mengatur tentang perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan, yaitu tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadī'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam fatwa nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu produk tabungan yang

³⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 216.

dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang beradarkan prinsip *muḍārabah* dan *wadī'ah*, sehingga kita mengenal dengan tabungan *muḍārabah* dan tabungan *wadī'ah*.³⁹

Tabungan dengan akad *muḍārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah*. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shāhibul al-māl* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *muḍārabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁴⁰

Dalam mengelola harta *muḍārabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *muḍārabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *muḍārabah* pada saat perhitungan bagi hasil.⁴¹

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Vivpress, 2012), 299.

⁴¹ Ibid., 299.

Bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *muḍārabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.⁴²

10. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Metode perhitungan bagi hasil ada dua macam yaitu menggunakan *revenue sharing* dan menggunakan *profit/loss sharing*. Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* mempunyai sistem pembagian hasil tanpa dipotong biaya-biaya pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Dasar perhitungan dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *muḍārib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.⁴³

Bagi hasil tabungan *muḍārabah* sangat dipengaruhi oleh:⁴⁴

- a. Pendapat bank syariah
- b. Total investasi *muḍārabah muṭlaqah*

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah ...*, 89.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah ...*, 98-99.

⁴⁴ *Ibid.*, 89.

- c. Total investasi produk tabungan *muḍārabah*
- d. Rata-rata saldo tabungan *muḍārabah*
- e. Nisbah tabungan *muḍārabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian
- f. Motode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
- g. Total pembiayaan bank syariah